

TUGAS DAN FUNGSI SMA NEGERI 112 JAKARTA

SEBAGAI BADAN PUBLIK

A. TUGAS SMAN 112 JAKARTA SEBAGAI BADAN PUBLIK

Sebagai satuan pendidikan negeri, **SMAN 112 Jakarta** termasuk dalam kategori **Badan Publik** yang dibiayai dengan anggaran negara atau daerah, sehingga memiliki tugas dan kewajiban terkait pengelolaan, pelayanan, dan keterbukaan informasi publik.

1. Tugas Umum

1. Menyelenggarakan pendidikan menengah atas sesuai dengan standar nasional Pendidikan;
2. Mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Melaksanakan pembinaan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, serta berwawasan kebangsaan;
4. Menyusun dan melaksanakan program kerja sekolah berdasarkan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
5. Mengelola sarana, prasarana, serta sumber daya manusia secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;

2. Tugas sebagai Badan Publik

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan peraturan turunannya, SMAN 112 Jakarta memiliki tugas:

1. Menyediakan Informasi Publik

- a) Informasi profil sekolah (visi, misi, tujuan, struktur organisasi).
- b) Informasi program/kegiatan sekolah.
- c) Informasi anggaran sekolah (RKAS, BOS, BOP, dan dana lainnya).
- d) Informasi tata tertib, kurikulum, serta layanan akademik.
- e) Informasi penerimaan peserta didik baru (PPDB).

2. Menyediakan Layanan Informasi Publik

- a) Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan sekolah.
- b) Menyediakan sarana permohonan informasi (langsung, surat, website, email, dll).

- c) Menyediakan daftar informasi publik (DIP) yang mudah diakses masyarakat.

3. Menjamin Keterbukaan dan Akuntabilitas

- a) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
- b) Menyediakan laporan tahunan sekolah.
- c) Menyediakan informasi tentang kerja sama dengan pihak lain.

4. Melindungi Informasi yang Dikecualikan

- a) Menjaga kerahasiaan data pribadi peserta didik dan tenaga pendidik.
- b) Menjaga dokumen yang bersifat internal/rahasia sesuai ketentuan hukum.

B. FUNGSI SMAN 112 JAKARTA SEBAGAI BADAN PUBLIK

Sebagai salah satu satuan pendidikan negeri, SMAN 112 Jakarta berfungsi sebagai badan publik yang dibiayai dengan APBN/APBD, sehingga memiliki fungsi:

1. Fungsi Pendidikan

- a) Menyelenggarakan pendidikan menengah atas untuk membentuk peserta didik agar beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, dan berwawasan kebangsaan.
- b) Melaksanakan kurikulum pendidikan sesuai standar nasional dan kebijakan pemerintah.
- c) Menjadi pusat pembelajaran, pembinaan, dan pengembangan potensi peserta didik.

2. Fungsi Sosial

- a) Memberikan layanan pendidikan yang merata, adil, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.
- b) Menjadi bagian dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di wilayah Jakarta dan Indonesia.
- c) Menjadi wadah interaksi sosial, budaya, dan kebangsaan di lingkungan sekolah.

3. Fungsi Administratif

- a) Mengelola dana pendidikan (BOS, BOP, dan sumber lainnya) secara transparan, efektif, dan akuntabel.
- b) Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Sekolah (RKS) serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

- c) Menyediakan data, dokumen, dan laporan yang wajib diumumkan kepada publik.

4. Fungsi Informasi Publik

- a) Menjadi sumber informasi resmi terkait penyelenggaraan pendidikan menengah negeri.
- b) Menyediakan informasi publik, seperti profil sekolah, tata tertib, kurikulum, program kerja, serta laporan keuangan.
- c) Menyelenggarakan pelayanan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sekolah.
- d) Menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan, khususnya data pribadi peserta didik dan pendidik.

5. Fungsi Akuntabilitas dan Transparansi

- a) Menjamin keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan hukum.
- b) Memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan penggunaan anggaran kepada pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan.
- c) Menjadi sarana partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan peningkatan mutu layanan pendidikan.